



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fajar
2. Tempat lahir : Banda Dalam
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/15 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Padang Kuniang Kenagarian Situjuah Gadang
Kecamatan Situjuah Limo Nagari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Panwas Pemilu Kabupaten Limapuluhkota

Terdakwa Muhammad Fajar ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa Muhammad Fajar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Setia Budi S.H. dan kawan kawan, seluruhnya adalah advokat pada Kantor Pengacara Setia Budi, SH., MH & Rekan yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Tanjung Pauh Komplek Mega Saiyo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh sebagaimana surat kuasa tanggal 12 September 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register nomor 36/SK/Pid/VII/2023 tanggal 13 September 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAJAR Pgl. FAJAR Bin ASRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggul.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD FAJAR Pgl. FAJAR Bin ASRIL selama 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan Terdakwa dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAJAR Pgl. FAJAR Bin ASRIL, pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 04.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jorong Situjuah Gadang Kenagarian Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan kepada Saksi TANTRI GENTA SUNDANA Pgl. TANTRI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB., Terdakwa menghubungi Saksi TANTRI GENTA SUNDANA Pgl. TANTRI melalui pesan whatsapp dan menanyakan dimana keberadaan saksi, yang dibalas oleh Saksi TANTRI bahwa saksi sedang berada di rumah. Kemudian sekira pukul 23.56 WIB. Terdakwa kembali menanyakan keberadaan Saksi TANTRI yang dibalas oleh saksi bahwa saksi sedang berada di kedai. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB. Terdakwa kembali menghubungi Saksi TANTRI dan meminta agar Saksi TANTRI menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa untuk kemudian menemani Terdakwa mengambil uang ke ATM. Setelah Saksi TANTRI menjemput Terdakwa, Terdakwa dan Saksi TANTRI pergi menuju ATM yang berada di SPBU Sawah Padang. Di perjalanan Saksi TANTRI mengatakan "kalau ka bautang elok-elok, maibo-ibo. Kalau ka mambayia payah" kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa hanya diam mendengar perkataan Saksi TANTRI. Selanjutnya saat sampai di daerah Limbukan, Terdakwa mengatakan bahwa ATM Terdakwa tertinggal di rumah dan meminta agar Terdakwa dan Saksi TANTRI kembali ke rumah Terdakwa di Jorong Padang Kuniang. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB. sesampainya di Jorong Situjuah Gadang, Terdakwa meminta Saksi TANTRI berhenti karena Terdakwa ingin buang air kecil. Saat turun dari sepeda motor Terdakwa kemudian berdiri menghadap Saksi TANTRI dan mengatakan "nyo sia-sia se yang bautang lai Tan?" yang dijawab oleh Saksi TANTRI "ndak ado do, pitih urang nan banyak ka dibayianyo". Mendengar jawaban Saksi TANTRI, Terdakwa kemudian memukul rahang sebelah kiri Saksi TANTRI sehingga Saksi TANTRI jatuh dari sepeda motor. Kemudian Saksi TANTRI berdiri dan mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi TANTRI saling bergulat hingga masuk ke dalam sawah. Di dalam sawah, Terdakwa menendang kepala saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kaki. Terdakwa kemudian naik ke atas badan Saksi TANTRI lalu memukul kepala Saksi TANTRI sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kosong. Terdakwa juga menggigit wajah dan leher Saksi TANTRI. Selanjutnya datang Saksi AKMAL dan Saksi RIKO yang menghentikan perbuatan Terdakwa dan Saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANTRI lalu menghubungi orang tua Saksi TANTRI. Kemudian Terdakwa melepaskan Saksi TANTRI dan Saksi TANTRI berjalan ke luar dari sawah

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TANTRI GENTA SUNDANA Pgl. TANTRI mengalami pusing dan muntah serta luka di bagian pipi kanan dan leher. Saksi TANTRI GENTA SUNDANA Pgl. TANTRI juga dirawat di RSUD ADNAN WD selama 3 (tiga) hari yang menghalangi kegiatan sehari-hari saksi

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/59/RM/RSUD/IV/2023 tanggal 05 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. RIDWAN MUCHTAR, Sp.B dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala: Tampak bengkak pada kepala bagian kanan ukuran dua kali dua nol koma lima sentimeter, Tampak luka lecet didahi ukuran dua kali dua sentimeter, Tampak luka robek pada pipi kanan ukuran dua kali satu kali nol koma lima sentimeter.

Leher: Tampak luka lecet pada leher ukuran dua kali satu sentimeter.

Badan: Tidak ditemukan kelainan.

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan.

Anggota gerak bawah: Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal lima April dua ribu dua puluh tiga terhadap seorang laki-laki perkiraan umur dua puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala bagian kanan. luka lecet pada dahi dan leher serta luka robek pada pipi kanan. Hal tersebut disebabkan kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tantri Genta Sudana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Jorong Situjuh Gadang Kenagarian Situjuh Gadang Kab. Lima Puluh Kota. Awalnya pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengirim pesan kepada Saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui WA “ dimana Tan” Saksi jawab “ dirumah bang” sekira pukul 23.56 wib terdakwa mengirim pesan lagi “ dima Tan” dan Saksi jawab lagi “ awak di kadai bang” lalu terdakwa membalas chat “ beko den telfon” sekira pukul 03.00 wib terdakwa kembali mengirim pesan “ untuk menjemput terdakwa kerumahnya di Jorong Padang Jariang untuk mengambil uang di ATM yang berada di SPBU Sawah Padang”;

- Bahwa setelah itu Saksi pergi menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menjemput terdakwa dan terdakwa sudah menunggu Saksi diluar rumahnya setelah itu Saksi menyarankan lewat jalan Simpang Kubang saja karena rokok Saksi tertinggal disana akan tetapi terdakwa minta agar lewat Padang Jariang saat berada di Padang Jariang Randah itu terdakwa minta berhenti dan mengatakan akan buang air kecil setelah itu kami melanjutkan perjalanan lagi sesampai di Limbukan terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ATM nya tertinggal dirumah kemudian Saksi dan terdakwa kembali lagi kerumah terdakwa. Kemudian kami pergi lagi saat diperjalanan di Jorong Situjuh Gadang terdakwa kembali menyuruh Saksi untuk berhenti karena mau buang air kecil setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan pergi kearah belakang Saksi terdakwa langsung memukul kepala belakang Saksi dengan menggunakan tangan sehingga Saksi terjatuh dari sepeda motor kemudian terdakwa menarik baju Saksi dan melemparkan Saksi ke dalam sawah dan terdakwa juga ikut masuk kedalam sawah dan langsung menendang kepala Saksi dengan kaki sebanyak 3 kali setelah itu terdakwa naik ke atas badan Saksi dan memukul kepala Saksi dengan menggunakan tangannya sebanyak 3 kali setelah itu terdakwa mengigit pipi kanan dan mengigit leher Saksi;

- Bahwa terdakwa berhenti memukul karena Saksi berteriak minta tolong lalu ada yang datang yaitu Akmal dan Riko untuk menghentikan pergulatan tersebut kemudian Riko menolong Saksi dengan cara menarik tangan Saksi agar keluar dari sawah dan menghubungi orang tua Saksi;

- Bahwa tidak di lokasi tersebut ada penerangan keadaan gelap dan saat kejadian tidak ada orang lain hanya kami berdua;

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Saksi dipukul karena yang berutang itu terdakwa kepada Saksi. Saat disawah padang terdakwa cerita tentang chip/game dan menanyakan “banyak orang berutang Tan” dan Saksi jawab tidak banyak, bang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi menagih utang Terdakwa jauh hari sebelum kejadian melalui WA saat itu terdakwa pinjam uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi berikan. Utang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ribu tersebut bukan berbentuk uang tapi berbentuk chip Saksi kirim melalui WA dan sudah dibayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer sedangkan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) belum dibayar;
- Bahwa Saksi menagih utang itu kepada terdakwa melalui WA dan dijanjikan akan dibayar pukul 04.00 wib melalui WA juga makanya Saksi diajak ke ATM mau mengambil uang;
- Bahwa hubungan Saksi dengan terdakwa sepupuan yaitu ibu Saksi dengan ibu terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa memaafkan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan kata-kata “ kalau ka bautang elok-elok, maibo-ibo, kalau ka mambayia payah”;
- Bahwa saat berada didalam sawah Saksi ditendang dan diinjak saat berada didalam sawah;
- Bahwa dalam perjalanan diatas sepeda motor Terdakwa yang menanyakan “ lai banyak orang bayar utang chipnya”. Kerja Saksi jual chip melalui hp dan terdakwa hutang chip kepada Saksi seharga 500 ribu dan sudah dibayar dengan cara ditransfer sebesar 400 ribu dan kasih hutang kepada Saksi 100 ribu. Sebenarnya jauh hari sebelum kejadian Saksi WA terdakwa dan mengatakan bahwa lagi tidak ada uang dan terdakwa menjanjikan akan dibayar tanggal 5 April 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu terdakwa memukul kepala dari belakang tidak ada hanya dari samping dengan menggunakan tangan dan mengenai kepala bagian kiri dan tentang cerita di atas sepeda motor tentang utang “*kalau ka bautang elok-elok, maibo-ibo, kalau ka mambayia payah*”

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Akmal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Jorong Situjuh Gadang Kenagarian Situjuh Gadang Kab. Lima Puluh Kota;
 - Bahwa saat itu setelah selesai makan sahur Saksi mendengar suara orang minta tolong kemudian Saksi mendatangi rumah Riko karena rumah Saksi bersebelahan lalu Saksi dan Riko berjalan menuju sumber

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara dan Saksi melihat terdakwa dengan Tantri sedang bergulat dan posisi terdakwa sedang berada diatas tubuh Tantri dan mengigit leher Tantri lalu Saksi dan Riko memisahkan terdakwa dengan Tantri;

- Bahwa yang Saksi lihat pipi dan leher Tantri mengeluarkan darah;
- Bahwa saat Tantri diantar kerumah sakit Terdakwa masih berada di sawah, karena sepeda motor Tantri masih tinggal dilokasi Saksi mengambil sepeda motornya dan saat itu Saksi melihat terdakwa sudah jalan ke atas setelah itu terdakwa naik mobil pik up kemudian baru orang tuanya datang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Riko Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Jorong Situjuh Gadang Kenagarian Situjuh Gadang Kab. Lima Puluh Kota;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar teriakan minta tolong sebanyak 3 kali;
- Bahwa saat itu Saksi dibangunkan kerumah oleh Akmal lalu Akmal berkata “ wak caliak ka bawah sabanta lah, ado tadanga urang minta tolong” lalu Saksi dan Akmal pergi kesumber suara dan Saksi melihat sepeda motor tergeletak di pinggir jalan kemudian Saksi dan Akmal menyenter/menerangi kedalam sawah dan Saksi melihat Tantri sedang ditindih oleh terdakwa kemudian Akmal berteriak “ fajar manga ang tu, lapehan lah” namun terdakwa tidak juga melepaskan Tantri lalu Saksi masuk kedalam sawah dan meleraikan mereka lalu Saksi menarik Tantri keatas jalan selanjutnya membasuh wajah Tantri dengan air saat itulah Saksi melihat wajah dan leher Tantri luka kemudian Saksi meminta nomor hp orang tuanya dan menghubungi mereka lalu membawa Tantri ke klinik;
- Bahwa yang Saksi lihat pipi dan leher mengeluarkan darah;
- Bahwa saat Tantri diantar kerumah sakit Terdakwa masih berada di sawah, karena sepeda motor Tantri masih tinggal dilokasi Saksi mengambil sepeda motornya dan saat itu Saksi melihat terdakwa sudah jalan ke atas setelah itu terdakwa naik mobil pik up kemudian baru orang tuanya datang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Muslim Bahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Jorong Situjuh Gadang Kenagarian Situjuh Gadang Kab. Lima Puluh Kota;
- Bahwa waktu itu Saksi di telpon oleh Akmal dan mengatakan “ da, kamarilah ko anak bacakak” dan Saksi tanyakan “ dima” lalu dijawab lagi oleh Akmal “ Pincuran Talang” setelah itu Saksi langsung pergi ketempat tersebut dan Saksi melihat Tantri sudah tergeletak di jalan dan disitulah Saksi tahu kalau terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Tantri ;
- Bahwa Saksi membawa Tantri ke rumah Bidan dengan menggunakan sepeda motor lalu sama Bidan disarankan bawa ke RSUD dan Tantri dirawat selama 3 hari di RSUD;
- Bahwa yang Saksi lihat dengan kondisi Tantri adalah lehernya luka, bekas gigit saat dibawa kerumah Bidan badan Tantri sudah penuh lumpur karena berada disawah;
- Bahwa Tantri yang bercerita kalau terdakwa mengirim pesan melalui WA mau mengambil uang di ATM. Kata Tantri ditinju karena ada utang 100 ribu yang belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa Tantri merasakan sakit, mual kalau lebam tidak tampak, dan ada luka;
- Bahwa ayah Terdakwa ada mendatangi Saksi setelah terdakwa ditahan dan setelah Tantri pulang dari Rumah sakit;
- Bahwa keluarga terdakwa ada datang membantu biaya pengobatan Tantri;
- Bahwa Saksi yang melaporkan ke kantor polisi setelah Tantri Saksi bawa ke RSUD Adnan WD;
- Bahwa gambar Tantri yan termuat di berkas diambil saat Tantri berada di rumah Bidan sebelum dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa bentuk perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa adalah Papa terdakwa memberikan uang dalam amplop;
- Bahwa biaya pengobatan Tantri ada diberi keluarga Terdakwa akan tetapi atas saran dari keluarga besar istri Saksi katanya tidak usah diterima;
- Bahwa Tantri dirawat karena ada pembengkakan dibagian belakang kepala Tantri akibatnya sering pusing. Ketika dilakukan visum penyebab bengkak adalah karena ada pembekuan darah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yuda Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Jorong Situjuh Gadang Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dibangunkan oleh warga bahwa ada warga saksi yang berkelahi. Saksi diberitahukan oleh warga karena saksi selaku Kepala Jorong. Kemudian saksi menyusul ke puskesmas tempat Saksi Tantri dibawa oleh Saksi Muslim. Saat di puskesmas Saksi Tantri ada mengatakan bahwa kondisinya saat itu karena dipukuli oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Tantri dirujuk ke rumah sakit umum. Saat di puskesmas, Saksi Tantri ada mengeluh mual dan mengalami muntah akibat pemukulan yang terjadi pada diri Saksi Tantri;

- Bahwa saksi ada melihat luka di bagian leher dan pipi Saksi TANTRI, akan tetapi saat itu saksi tidak mengetahui luka tersebut dikarenakan oleh apa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Tantri mengalami pusing dan muntah serta luka dibagian pipi dan leher. Saksi Tantri juga sempat dirawat di RSUD ADNAN WD selama 3 (hari).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Jorong Situjuh Gadang Kenagarian Situjuh Gadang Kab. Lima Puluh Kota. Awalnya pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengirim pesan kepada Tantri melalui WA "dimana Tan" Tantri jawab " dirumah bang" sekira pukul 23.56 wib terdakwa mengirim pesan lagi " dima Tan" dan Tantri jawab lagi " awak di kadai bang" lalu terdakwa membalas chat " beko den telfon" sekira pukul 03.00 wib terdakwa kembali mengirim pesan " untuk menjemput terdakwa kerumahnya di Jorong Padang Jariang untuk mengambil uang di ATM yang berada di SPBU Sawah Padang". Kemudian Tantri pergi menjemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menjemput terdakwa dan terdakwa sudah menunggu Tantri diluar rumahnya saat dalam perjalanan Tantri berkata "kalo ka bautang elok-elok. Maibo-ibo, kalau ka mambayia payah" dan terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diam saja setelah itu Tantri menyarankan lewat jalan Simpang Kubang saja karena rokoknya tertinggal disana akan tetapi terdakwa minta agar lewat Padang Jariang saat berada di Padang Jariang Randah itu terdakwa minta berhenti dan mengatakan akan buang air kecil setelah itu kami melanjutkan perjalanan lagi sesampai di Limbukan terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa ATM nya tertinggal di rumah kemudian Terdakwa dan terdakwa kembali lagi ke rumah terdakwa

- Bahwa setelah itu kami pergi lagi saat diperjalanan di Jorong Situjuh Gadang terdakwa kembali menyuruh Terdakwa untuk berhenti karena mau buang air kecil setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor bertanya kepada Tantri “nyo sia-sia se yang bautang lai Tan” dan dijawab Tantri “ndak ado do, pitih urang nan banyak ka di bayianyo” setelah itu terdakwa pergi ke arah belakang Tantri terdakwa langsung memukul kepala belakang Tantri dengan menggunakan tangan sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor kemudian terdakwa menarik baju Tantri dan melemparkan Tantri ke dalam sawah dan terdakwa juga ikut masuk kedalam sawah dan langsung menendang kepala Tantri dengan kaki sebanyak 5 kali setelah itu terdakwa naik ke atas badan Tantri dan memukul kepala Tantri dengan menggunakan tangannya sebanyak 5 kali setelah itu terdakwa mengigit pipi kanan dan mengigit leher Tantri. Kemudian datang warga untuk melerai dan Tantri terdakwa lihat jalan sendiri ke atas dengan cara ditarik oleh Riko kemudian datang orang tuanya sedangkan terdakwa disuruh jalan karena kondisi susah jalan terdakwa jalan dengan kondisi merangkak;

- Bahwa terdakwa tidak ada memukul leher Tantri yang ada hanya dicekik dan terdakwa gigit bagian lehernya sebanyak 1 kali;
- Bahwa Tantri dirawat di RSUD selama 3 hari;
- Bahwa terdakwa memukul Tantri karena terdakwa emosi dikatakan Tantri tidak bisa bayar utang;
- Bahwa kata-kata Tantri yang mengakibatkan terdakwa kesal adalah “kalo ka bautang elok-elok. Maibo-ibo, kalau ka mambayia payah”;
- Bahwa Terdakwa memukul, mengigit dan mencekik Tantri karena Tantri melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/59/RM/RSUD/IV/2023 tanggal 05 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ridwan Muchtar, Sp.B selaku dokter pemerintah di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh telah memeriksa seorang laki-laki bernama Tantri Genta Sudana.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Pemeriksaan

- Kepala: Tampak bengkak pada kepala bagian kanan ukuran dua kali dua nol koma lima senti meter, Tampak luka lecet didahi ukuran dua kali dua senti meter, Tampak luka robek pada pipi kanan ukuran dua kali satu kali nol koma lima senti meter.
- Leher: Tampak luka lecet pada leher ukuran dua kali satu senti meter.
- Badan: Tidak ditemukan kelainan.
- Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan.
- Anggota gerak bawah: Tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan Pemeriksaan

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal lima April dua ribu dua puluh tiga terhadap seorang laki-laki perkiraan umur dua puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada kepala bagian kanan. luka lecet pada dahi dan leher serta luka robek pada pipi kanan. Hal tersebut disebabkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Jorong Situjuh Gadang Kenagarian Situjuh Gadang Kab. Lima Puluh Kota telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Tantri Genta Sudana;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Tantri dan meminta tolong diantarkan ke ATM yang ada di SPBU Sawah Padang. Kemudian Saksi Tantri menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa yang berada di Jorong Jariang. Dalam perjalanan dari rumah Terdakwa ke SPBU Sawah Padang terjadi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Tantri tentang pembayaran utang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mempunyai utang kepada Saksi Tantri sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena Terdakwa membeli chip domino kepada Saksi Tantri;
- Bahwa dalam pembicaraan mengenai hutang piutang tersebut, Terdakwa merasa ada perkataan Saksi Tantri yang menyinggung perasaan Terdakwa sehingga memicu emosi Terdakwa;
- Bahwa karena emosi kemudian sesampainya di Jorong Situjuh Terdakwa menyuruh Saksi Tantri memberhentikan sepeda motor dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa ingin buang air. Setelah Saksi Tantri memberhentikan sepeda motornya Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan memukul bagian belakang kepala Saksi Tantri sehingga Saksi Tantri terjatuh dari sepeda motor. Kemudian Terdakwa menarik baju Saksi Tantri dan melemparkan Saksi Tantri ke dalam sawah dan Terdakwa juga ikut masuk kedalam sawah dan langsung menendang kepala Saksi Tantri. Setelah itu terdakwa naik ke atas badan Saksi Tantri dan memukul kepala Saksi Tantri dengan menggunakan tangannya. Selain itu terdakwa juga mengigit pipi kanan dan mengigit leher Saksi Tantri;

- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Tantri berhenti karena kedatangan Saksi Akmal dan Saksi Riko yang menyuruh Saksi Tantri dan Terdakwa berhenti berkelahi dan membantu Saksi Tantri keluar dari sawah;
- Bahwa akibat dari perkelahian itu Saksi Tantri mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/59/RM/RSUD/IV/2023 tanggal 05 April 2023 dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan hasil pemeriksaan pada kepala Saksi Tantri Tampak bengkak pada kepala bagian kanan ukuran dua kali dua nol koma lima senti meter, Tampak luka lecet didahi ukuran dua kali dua senti meter, Tampak luka robek pada pipi kanan ukuran dua kali satu kali no koma lima senti meter. Selain itu pada bagian leher juga tampak luka lecet pada leher ukuran dua kali satu senti meter;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban yang saling bermaafan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pyh



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama Muhammad Fajar dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “barang siapa” disini adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” yaitu Muhammad Fajar telah terpenuhi sepanjang mengenai identitas Terdakwa, namun mengenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa kejahatan penganiayaan dalam rancangan undang-undang dirumuskan sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Bahwa penganiayaan dalam doktrin ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit atau luka tersebut. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka [ada badan orang tersebut, misalnya dengan memukul, mendorong, menjatuhkan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Jorong Situjuh Gadang Kenagarian Situjuah Gadang Kab. Lima Puluh Kota telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Tantri Genta Sudana;

Menimbang, bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi Tantri Genta Sudana sehingga Saksi Tantri Genta Sudana terjatuh dari sepeda motor yang sedang berhenti di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa menarik baju Saksi Tantri Genta Sudana dan melemparkan Saksi Tantri Genta Sudana ke dalam sawah dan Terdakwa juga ikut masuk kedalam sawah dan langsung menendang kepala Saksi Tantri Genta Sudana. Setelah itu terdakwa naik ke atas badan Saksi Tantri Genta Sudana dan memukul kepala Saksi Tantri Genta Sudana dengan menggunakan tangannya. Selain itu terdakwa juga menggigit pipi kanan dan menggigit leher Saksi Tantri Genta Sudana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit pada Saksi Tantri Genta Sudana dan juga menimbulkan luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/59/RM/RSUD/IV/2023 tanggal 05 April 2023 dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan hasil pemeriksaan pada kepala Saksi Tantri Tampak bengkak pada kepala bagian kanan ukuran dua kali dua nol koma lima senti meter, Tampak luka lecet didahi ukuran dua kali dua senti meter, Tampak luka robek pada pipi kanan ukuran dua kali satu kali no koma lima senti meter. Selain itu pada bagian leher juga tampak luka lecet pada leher ukuran dua kali satu senti meter;

Menimbang, bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Tantri Genta Sudana dipicu karena rasa sakit hati Terdakwa terhadap Saksi Tantri Genta Sudana yang menyinggung perasaan Terdakwa saat membahas mengenai utang piutang. Terdakwa mempunyai utang kepada Saksi Tantri Genta Sudana sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul, menendang dan menggigit Saksi Tantri Genta Sudana disebabkan oleh kemarahan Terdakwa, sehingga timbulnya rasa sakit dan juga luka pada Saksi Tantri Genta Sudana adalah hal yang memang ditujukan Terdakwa dari seluruh rangkaian

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pyh



perbuatan yang ia lakukan dalam perkelahian itu. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan ia wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dan para terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fajar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, S.H., Oktaviani Br Sipayung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Ghina Naufaliza S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H. Adiswarna Chainur Putra, S.H., C.N., M.H.

Oktaviani br Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi Yunaldi

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Pyh